



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FERIAN TO BIN SLAMET**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang
Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **MUHAMMAD FERIAN TO BIN SLAMET** ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa **MUHAMMAD FERIAN TO BIN SLAMET** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, SH. Dkk, Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET** dengan pidana penjara selama **07 (Tujuh)** tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium Kriministik berjumlah Netto 3,14 gram (tiga koma empat belas) gram.
- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633; (dalam kondisi mati dan rusak)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-5/lsm/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

“Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET antara hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keinginan Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET untuk melakukan Jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET membeli Narkotika jenis Sabu kepada TAKIM (DPO/12/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan dibayarkan jika sudah laku terjual, sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah, dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET ditelepon melalui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru oleh lelaki yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian bertempat di Jalan Samudera Desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe saat menunggu pembeli narkotika sekira pukul 17.00 wib saksi Dedy Lazuardy, saksi Chaidir Bachtiar dan saksi Sidik Adami yang merupakan anggota kepolisian Resor Lokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET dan saat dilakukan penggeledahan dari tubuh Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berwarna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No sim Card 0895346196633, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol BL-3467-NV, dan dilakukan penggeledahan rumah di Lr Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diperoleh barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di lobang Ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) Pack plastic transparan berles warna merah diatas kulkas, kemudian terhadap Terdakwa dan barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Lhoksumawe.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 21 Februari 2024 dengan nomor: 057/Sp.600132/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram dan netto 3.23 (tiga koma dua tiga) gram guna untuk pembuktian berkas perkara.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor Lab : 1275/NNF/2024 pada hari senin tanggal 08 Maret 2024, telah menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat netto 3.23 (tiga koma dua tiga) gram adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

“Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Samudera Desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari keinginan Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET untuk melakukan Jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET membeli Narkotika jenis Sabu kepada TAKIM (DPO/12/III/Res.4.2/2024/Resnarkoba) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan dibayarkan jika sudah laku terjual, sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah, dengan keuntungan yang diperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi Dedy Lazuardy, saksi Chaidir Bachtiar dan saksi Sidik Adami yang merupakan anggota kepolisian Resor Lokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET dan dilakukan pengeledahan diperoleh barang bukti yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET yaitu 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berwarna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No sim Card 0895346196633, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol BL-3467-NV, dan dilakukan pengeledahan rumah di Lr Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diperoleh barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di lobang Ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) Pack plastik transparan berles warna merah diatas kulkas, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Lhoksumawe.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 21 Februari 2024 dengan nomor: 057/Sp.600132/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yang terdiri dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal berwarna bening dengan berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram dan netto 3.23 (tiga koma dua tiga) gram guna untuk pembuktian berkas perkara.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor Lab: 1275/NNF/2024 pada hari senin tanggal 08 Maret 2024, telah menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat netto 3.23 (tiga koma dua tiga) gram adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY LAZUARDY, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam 17.00 wib bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe/Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Barang bukti yang sita berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri disaat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian, kemudian saksi dan rekan kerja saksi juga menyita barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang diparkirkan disamping Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi kemudian membawa Terdakwa ke Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET membeli narkoba jenis sabu dari saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan apabila sudah laku terjual nantinya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa serahkan ke saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO).
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET yaitu saksi bersama BRIGADIR CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos. dan SIDIK ADAMI, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe. Adapun peran kami saat itu adalah : saksi bersama beberapa rekan yang lain mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET, sedangkan BRIGADIR CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos. dan SIDIK ADAMI, S.Sos. melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET yang bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang diparkirkan di pinggir jalan Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe disamping Terdakwa karena sepeda motor tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saat melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut. Kemudian kami membawa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET dan barang bukti ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang lain yaitu BRIGADIR CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos. dan SIDIK ADAMI, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut dan saat tiba di TKP tepatnya di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menjual narkoba jenis sabu, kemudian saksi beserta beberapa orang rekan kerja saksi langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut kemudian setelah ditangkap laki-laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET. Setelah saksi dan beberapa rekan kerja saksi dari Satresnarkoba berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET, kemudian BRIGADIR CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos. dan SIDIK ADAMI, S.Sos. saksi perintahkan untuk melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET yang bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang diparkirkan di pinggir jalan Jl. Samudera Desa Lancang Garam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe disamping Terdakwa karena sepeda motor tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saat melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut. Kemudian saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO) dengan harga Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan apabila sudah laku terjual nantinya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut baru saksi serahkan ke saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO). Kemudian untuk 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633, Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET mengakui bahwa handphone tersebut ia gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO) sebelum membeli narkoba jenis sabu. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET selanjutnya saya dan rekan kerja saya membawa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET dan barang bukti ke Polres Lhokseumawe guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. CHAIDIR BACHTIAR S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam 17.00 wib bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe/Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dilakukan penggeledahan diperoleh Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri disaat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian, kemudian menyita barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang diparkirkan di pinggir jalan Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe disamping Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi kemudian membawa Terdakwa ke Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang merupakan kediaman orangtua Terdakwa, lalu ditempat tersebut setelah dilakukan penggeledahan rumah, saksi dan rekan kerja saksi menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut, yang dibenarkan merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET membeli narkotika jenis sabu dari saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga narkotika jenis sabu tersebut Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan apabila sudah laku terjual nantinya uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa serahkan ke saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO), berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, kemudian Terdakwa simpan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di saku celana Terdakwa disebelah kiri selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET beli dari "TAKIM" (nama panggilan DPO) belum ada yang laku terjual karena disaat hendak menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Apabila sudah terjual

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian sebelumnya kepada "TAKIM" (nama panggilan DPO) yaitu Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu lebih kurang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET yaitu AIPDA DEDY LAZUARDY bersama saksi dan BRIGADIR SIDIK ADAMI, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe. Adapun peran saksi dan rekan kerja saksi saat itu adalah : AIPDA DEDY LAZUARDY bersama beberapa rekan yang lain mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET, sedangkan saksi dan BRIGADIR SIDIK ADAMI, S.Sos. melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET yang bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang diparkirkan di pinggir jalan Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe disamping Terdakwa karena sepeda motor tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saat melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut. Kemudian kami membawa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET dan barang bukti ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar 1 (satu) orang Terdakwa laki-laki yang dihadapkan kembali kepada saksi yaitu Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET adalah orang yang telah saksi tangkap bersama rekan kerja saksi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe/Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe/Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa menunggu seseorang di pinggir jalan tersebut, dan barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri disaat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian, kemudian pihak kepolisian juga menyita barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang saya parkir di pinggir jalan Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe disamping Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang merupakan kediaman orangtua Terdakwa, lalu ditempat tersebut setelah dilakukan pengeledahan rumah, pihak kepolisian menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut, yang adalah benar milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan apabila sudah laku terjual nantinya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa serahkan ke saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO).
- setelah Terdakwa membeli sabu dari saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO) berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, kemudian Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di saku celana Terdakwa disebelah kiri selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Terdakwa menerangkan, narkoba jenis sabu yang saya beli dari "TAKIM" (nama panggilan DPO) belum ada yang laku terjual karena disaat Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Apabila sudah terjual Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian sebelumnya kepada "TAKIM" (nama panggilan DPO) yaitu Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu lebih kurang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menelpon saudara "TAKIM" (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 milik Terdakwa kemudian saudara "TAKIM" (DPO) menjawab panggilan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "BANG ADA BARANGNYA (SABU) ?", lalu saudara "TAKIM" (DPO) menjawab "KAMU TUNGGU DULU YA, SAYA CEK DULU ADA ATAU TIDAK BARANGNYA (SABU), KALAU ADA BARANGNYA (SABU) NANTI SAYA KABARI KAMU YA", Terdakwa menjawab "OKE BANG SAYA TUNGGU KABAR DARI ABANG". Kemudian setelah mengakhiri pembicaraan melalui 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 tersebut Terdakwa kembali melanjutkan aktifitas sehari-hari di Terminal Bongkar muat barang Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selagi menunggu kabar dari saudara "TAKIM" (DPO) . Selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa ditelpon oleh saudara "TAKIM" (DPO) dan kemudian Terdakwa menjawab panggilan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 milik Terdakwa dan saudara "TAKIM" (DPO) berkata "INI BARANGNYA (SABU) SUDAH ADA, KAMU PERGI KE MEUNASAH BLANG TERUS SEKARANG JUGA", Terdakwa menjawab "BAIK BANG, SAYA JUMPAI ABANG SEKARANG, TAPI DI MEUNASAH BLANG NANTI DIMANANYA ITU BANG?", saudara "TAKIM" (DPO) berkata "KAMU PERGI SAJA DULU, NANTI APABILA SUDAH SAMPAI DILOKASI KAMU TELPON SAYA LAGI", lalu Terdakwa menjawab " BAIK BANG, SAYA PERGI SEKARANG". Setelah itu Terdakwa langsung bergerak menuju Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk bertemu dengan saudara "TAKIM" (DPO), dikarenakan Terdakwa tidak punya kendaraan pribadi, Terdakwa menunggu becak yang melintas kemudian tak lama menunggu ada lewat becak (kendaraan umum) yang melintas lalu Terdakwa panggil kemudian Terdakwa pergi menggunakan jasa antar becak (kendaraan umum) tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sekira jam 20.00 wib Terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe kemudian Terdakwa langsung menelpon saudara "TAKIM" (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 kemudian saudara "TAKIM" (DPO) menjawab panggilan Terdakwa dan Terdakwa berkata "DIMANA BANG? SAYA SUDAH DI LOKASI INI, KITA BERTEMU DIMANA ?", saudara "TAKIM" (DPO) menjawab "KAMU TUNGGU SAJA DISITU SEBENTAR, SAYA BAWA KE KAMU BARANGNYA (SABU)". Setelah mendengar perkataan dari saudara "TAKIM" (DPO) melalui panggilan telpon tersebut tak lama kemudian saudara "TAKIM" (DPO) terlihat dari jarak + 30 meter sedang berjalan kaki lalu menjumpai Terdakwa dan saudara "TAKIM" (DPO) berkata "INI BARANGNYA (SABU)", Terdakwa berkata "BERAPA BANG UANGNYA ?", saudara "TAKIM" (DPO) menjawab "HARGANYA Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", Terdakwa berkata "BEGINI BOLEH BANG, INI BARANGNYA (SABU) SAYA HUTANG DULU, NANTI KALAU SUDAH TERJUAL SEMUA BARU SAYA BAYARKAN UANGNYA", saudara "TAKIM" (DPO) berkata "JELAS TAPI KAN KAMU BAYAR ? KALAU JELAS YA GA MASALAH, NANTI BEBERAPA HARI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETELAH KAMU AMBIL BARANG (SABU) INI SAYA AKAN TELPON KAMU UNTUK SAYA TAGIH UANG BARANGNYA (SABU)", Terdakwa menjawab "OKE, BAIK BANG, JELAS SAYA INI BANG, NANTI KALAU MEMANG SUDAH LAKU SEMUANYA LANGSUNG SAYA BAYARKAN UANGNYA". Kemudian setelah membeli narkoba jenis sabu dari saudara "TAKIM" (DPO) dalam bentuk berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, lalu Terdakwa simpan di saku celana tepatnya sebelah kiri kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Setiba dirumah, Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di lobang ventilasi pintu kamar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 16.15 wib, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 milik Terdakwa masuk panggilan nomor yang tidak Terdakwa ketahui kemudian Terdakwa menjawab panggilan tersebut yang mana itu merupakan panggilan telepon salah seorang pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya dikarenakan ada seorang pelanggan yang akan membeli sabu, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang sebelumnya Terdakwa simpan di lobang ventilasi pintu kamar kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pergi untuk menunggu pembeli sabu. Saat Terdakwa sedang duduk di sebuah kios dekat dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV milik teman Terdakwa yang bernama M. ILHAM yang saat itu duduk disamping Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari M. ILHAM karena Terdakwa tidak punya kendaraan untuk pergi ke Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang mana di lokasi tersebut saya akan melakukan transaksi jual-beli sabu. Setibanya saya di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sekira jam 17.00 Wib disaat Terdakwa sedang menunggu datang pembeli sabu, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



yang berpakaian preman mengaku dari pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe dan disaat itu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633 yang ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya disebelah kiri. Kemudian pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV yang saya parkirkan di pinggir jalan Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setiba di rumah tersebut anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang ditemukan di lobang ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah disita di atas kulkas didalam rumah tersebut. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik dari barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara "TAKIM" (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp.1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan apabila sudah laku terjual nantinya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa serahkan ke saudara "TAKIM" (nama panggilan DPO). Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu. Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar UU di NKRI Serta dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa saat ini yaitu dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu tidak ada saksi yang menguntungkan bagi saya.

- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan (Bruto) 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, (Netto) 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV, adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl. Samudera Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe/Lr.Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dan Terdakwa masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan kembali kepada Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD FERIYANTO BIN SLAMET** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta hukum, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERIANTO BIN SLAMET membeli Narkotika jenis Sabu kepada TAKIM (DPO/12/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba) pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan dibayarkan jika sudah laku terjual, sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah, dengan keuntungan yang diperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi Dedy Lazuardy, saksi Chaidir Bachtiar dan saksi Sidik Adami yang merupakan anggota kepolisian Resor Lokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET dan dilakukan pengeledahan diperoleh barang bukti yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET yaitu 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berwarna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No sim Card 0895346196633, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol BL-3467-NV, dan dilakukan pengeledahan rumah di Lr Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diperoleh barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di lobang Ventilasi pintu kamar dan 1 (satu) Pack plastik transparan berles warna merah diatas kulkas, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Lhoksumawe.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke 3 ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan tersebut harus terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002 pada halaman 1151, yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain, yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang laini untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, yang maksud dengan menukar adalah mengganti, mengubah, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberi kepada ,menyampaikan, yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau yang dikirim;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET membeli Narkotika jenis Sabu kepada TAKIM (DPO/12/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara hutang dan dibayarkan jika sudah laku terjual, sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berwarna merah, dengan keuntungan yang diperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi Dedy Lazuardy, saksi Chaidir Bachtiar dan saksi Sidik Adami yang merupakan anggota kepolisian Resor Lokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET dan dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD FERianto BIN SLAMET yaitu 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berwarna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No sim Card 0895346196633, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol BL-3467-NV, dan dilakukan penggeledahan rumah di Lr Blok A Min T Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diperoleh barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di lobang Ventilasi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



pintu kamar dan 1 (satu) Pack plastik transparan berles warna merah diatas kulkas adalah kepunyaan Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan Demikian **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

1. 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratirum Kriminolistik berjumlah Netto 3,14 gram (tiga koma empat belas) gram.
2. 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
3. 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633, (dalam kondisi mati dan rusak).
4. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV Akan ditentukan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ferianto Bin Slamet** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ferianto Bin Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan
 - 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, dan sisa

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan laboratorium Kriminalistik berjumlah Netto 3,14 gram (tiga koma empat belas) gram.

- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Biru dengan no.sim card : 0895-3461-96633; (dalam kondisi mati dan rusak)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol : BL-3467-NV

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh **BUDI SUNANDA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID AMD, S.H, M.H**, dan **RAFLI FADILAH ACHMAD S.H., M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH S.H**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSDY SASTRAWAN, S.H.M.H**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

KHALID AMD S.H, M.H.

BUDI SUNANDA S.H, M.H.

D.t.o

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

USADILLAH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)